

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 51 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 85 TAHUN 2010  
TENTANG RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

**BUPATI TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2010 ;
- :b. bahwas dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas UPT, maka perlu dilakukan perubahan atas rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan  
 2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG**

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 85 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat ( 2) huruf I dan j, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf I dan j, ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- i. Penyusunan laporan kegiatan bulanan, semesteran dan tahunan meliputi rencana produksi, hasil produksi dan laporan keuangan serta asset barang;
- j. Pelaksanaan .....

- j. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Pengolahan Hasil Pertanian;
- (3). UPT Pengolahan Hasil Pertanian berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas
  - (4). Susunan Organisasi UPT Pengolahan Hasil Pertanian terdiri dari:
    - a. Kepala UPT
    - b. Sub Bagian Tata Usaha
      - b.1. Pelaksana Bidang Instalasi Penggilingan Padi Sepatan, bidang Operasional, bidang pengadaan gabah, bidang Distribusi dan Pemasaran.
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Ketentuan judul Bagian Keempat diganti, dan Pasal diubah, sehingga Judul Bagian Keempat dan, Pasal 5, berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksana bidang Instalasi Penggilingan Padi Sepatan, bidang Operasional, bidang Pengadaan Gabah, bidang Distribusi dan Pemasaran**

- (1) Pelaksana bidang Instalasi Penggilingan Padi Sepatan, bidang Operasional, bidang Pengadaan Gabah, bidang Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas instalasi dan kontinuitas produksi beras, Operasional penggilingan Padi, Pengadaan Gabah, Distribusi dan Pemasaran ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana bidang Instalasi Penggilingan Padi Sepatan, bidang Operasional, bidang Pengadaan Gabah, bidang Distribusi dan Pemasaran disamping membantu Kepala UPT Pengolahan Hasil Pertanian dalam bidang pengolahan hasil pertanian juga mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja instalasi Penggilingan Padi ;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja penggilingan padi ;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan instalasi Penggilingan Padi Sepatan ;
  - d. Pelaksanaan dan penyusunan pengadaan gabah, proses produksi dan pengelolaan hasil produksi/beras
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan dan penyusunan program perawatan dan pemeliharaan instalasi Penggilingan Padi ;
  - g. Pelaksanaan dan penyusunan program ketenagakerjaan bidang operasional instalasi penggilingan ;
  - h. Penyusunan .....

- h. Penyusunan dan pelaksanaan program kualitas produksi beras yang dihasilkan ;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan program operasional lainnya ;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan program manajemen pengadaan ;
- k. Penyusunan dan Pelaksanaan program penyimpanan, pengamanan standard kualitas dan mutu gabah ;
- l. Penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan dan koordinasi dengan petani kelompok tani gabungan kelompok tani maupun pelaku usaha gabah lainnya ;
- m. Penyusunan dan pelaksanaan program manajemen distribusi ;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan program penyimpanan, pengamanan standart kualitas dan mutu beras ;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan dan koordinasi dengan masyarakat petani kelompok tani gabungan kelompok tani maupun instansi terkait dibidang distribusi.

3. Ketentuan Judul Bagian Kelima diganti, dan pasal 10 diubah, sehingga Bagian Kelima dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**  
**Organisasi Kegiatan**

- (1) UPT Pengolahan Hasil Pertanian adalah sarana unsur penunjang sebagian tugas dinas dalam pembinaan pasca panen dan penyediaan beras sehat bebas bahan pengawet, bahan pemutih dan zat kimia lainnya;
- (2) Dalam kondisi tertentu atas dasar permohonan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan atau Camat Kepala Wilayah maupun instansi lainnya atas persetujuan Bupati sarana ini dapat dijadikan sebagai sarana stabilitas harga jual gabah dan harga jual beras melalui bentuk bantuan langsung.

Pasal II .....

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 19-12-2011

**BUPATI TANGERANG**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 19-12-2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd.**

**H. HERMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 51**

Lampiran : Peraturan Bupati


Nomor : 51 Tahun 2011

Tanggal : 19 Desember 2011

Tentang : Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pengolahan Hasil Pertanian  
pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang

---

**UPT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANGERANG**



BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR